



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 35 Tahun, Nik xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxx, Kec Meureubo, Kab Aceh Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 45 Tahun, NIK xxx Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Meureubo, Kab. Aceh Barat, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dimuka Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 274Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 25 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2004, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuruebo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/02/XI/2004, tertanggal 27 November 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama selama 18 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - xxx;
3. Bahwa sejak Mei 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak Mei 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu, Tergugat sering marah-marah, Tergugat ringan tangan;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi memberikan nafkah;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Sahril, S.H.I.M.H tanggal 19 Desember 2022, ternyata mediasi antara para pihak berhasil sebagian diluat petitum yaitu mengenai hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat ada pada Tergugat, dan Penggugat mencabut tuntutan nafkah Iddah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu **dibacakan** surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan/mengupload **jawaban** secara tertulis secara e litigasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Rusna Dewi), Nomor 1105094208870002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/02/XI/2004, tanggal 27 November 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105092008060407, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 21 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran 1105CLU0210200706906 atas nama Wirda, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 02 Oktober 2007, bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran 1105CLU0402201166183 atas nama Riyan Saputra, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 04 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran 1105-LT-21042014-0037 atas nama Muhammad Riski Maulana yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 23 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

B. Saksi-saksi

1. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di xxx Nagan Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rusna Dewi dan Tergugat bernama Tarmizi karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Wirda binti Tarmizi, Rian Saputra bin Tarmizi dan Muhammad Riski Maulana Bin Tarmizi dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Handphone, Tergugat terlalu curiga dan cemburu Penggugat menelpon laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat menelpon pria lain atau menjalin cinta dengan laki-laki lain namun adik saksi pernah memberitahukan kepada saksi jika Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi di tahun 2021, mereka pernah ruju namun kemudian mereka bertengkar lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pada saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan, saling mempertahankan argument sendiri, sehingga mediasi nya tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 6(enam) bulan yang lalu karena saksi mengajak Penggugat pulang kerumah saksi sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin layaknya suami istri;
- Bahwa aparat gampong pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga, namun tidak berhasil dan saksi sekarang tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal xxxx Kecamatan Meureubo Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rusna Dewi dan Tergugat bernama Tarmizi karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2004 dan hidup layaknay suami istri hingga dikarunia 3 orang dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kekediaman bersama di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setau saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat terlalu sibuk main HP sehingga Tergugat terlalu curiga dan cemburu Penggugat ada menelpon pria lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menelpon laki-laki-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi ditelepon oleh Penggugat dan mengabarkan jika Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, dan saksi datang menemui Penggugat kerumahnya untuk merukunkan mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali, berhasil tapi mereka berselisih lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan agustus tahun 2022 karena saksi mengajak Penggugat pulang kerumah saksi sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin layaknya suami istri;
- Bahwa aparat gampong pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga, namun tidak berhasil dan saksi sekarang tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir dipersidangan tanggal 26 Desember 2022, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator Sahril, S.H.I, M.H dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 19 Desember 2022, mediasi telah dilaksanakan namun berhasil sebagian diluar petitum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2004

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/02/XI/2004 tanggal 27 November 2004 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat ringan tangan yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Gugatan Penggugat adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal Gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan-alasan tersebut, maka Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 PP Nomor 09 tahun 1975 agar pengadilan memperoleh gambaran yang jelas tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus juga mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri, maka dalam hal ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yaitu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan jika penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, sehingga Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran Wirda, bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran Riyan Saputra dan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran Muhammad Riski Maulana yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut telah membuktikan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak dimana anak Pertama bernama Wirda lahir tanggal 24 Agustus 2005 (umur 18 tahun), anak kedua bernama Riyan Saputra lahir tanggal 12 September 2008 (umur 14 tahun) dan anak ketiga bernama Muhammad Riski Maulana lahir tanggal 04 Januari 2014 (umur 8 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, dekat dengan Penggugat dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 175 RBg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi keributan secara terus menerus disebabkan Tergugat terlalu cemburu dan curiga kepada Penggugat ada menelpon dan berhubungan dengan pria lain, hal itu diperkuat dengan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 bulan yang lalu, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi -saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat terlalu cemburu dan curiga kepada Penggugat ada menelpon dan berhubungan dengan pria lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membina kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa esensi dari pasal diatas adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan mahkamah Syar'iyah telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dan kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami Istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur suatu perceraian;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan dan mencukupi kebutuhan keluarga dan selalu Penggugat yang menanggungnya, selanjutnya terbukti nyata bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan upaya perdamaian telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama dan kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian semua unsur perselisihan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, terindikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi dengan demikian majelis hakim menarik kesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab “*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*” yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik bahkan bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140 yang diambil sebagai pendapat Hakim sendiri;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Artinya : *"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, patut dinilai gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sesuai Pasal 119 KHI, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro dan bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa petitum angka 3 Penggugat menuntut Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 namun terhadap petitum tersebut Penggugat telah sepakat dengan Tergugat pada mediasi tanggal 19 Desember 2022, Penggugat mencabut petitum tersebut, oleh karena Petitum tersebut telah dicabut maka Hakim tidak memepertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 telah tidak dipertimbangkan maka petitum 4 dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediasi tanggal 19 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wirda binti Tarmizi, Riyan Saputra bin Tarmizi dan Muhammad Riski Maulana Bin Tarmizi sebagaimana bukti P.4 s/d P.6 dan hak asuhnya ada pada Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 Wirda binti Tarmizi lahir tanggal 24 Agustus 2005 (umur 18 tahun);
 - 3.2 Riyan Saputra bin Tarmizi lahir tanggal 12 September 2008 (umur 14 tahun);
 - 3.3 Muhammad Riski Maulana lahir tanggal 04 Januari 2014 (umur 8 tahun);Berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Tergugat dengan kewajiban Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat serta tidak menghalang Penggugat guna bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal
d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I
Panitera Pengganti,
d.t.o

Dewi Kartika S.H.M.H

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp	100.000,-
3	PNBP	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp	220.000,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/MS.Mbo